

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Karena melalui keluargalah, manusia dapat belajar untuk mengenali potensi dirinya, dan kemudian memanfaatkannya untuk masa depan ketika sudah mengarungi bahtera rumah tangga. sehingga dengannya, akan menghasilkan kemaslahatan baik bagi dirinya sendiri, maupun secara luas bagi lingkungan yang ada disekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga sangat berperan penting dalam kehidupan dari lahir hingga wafat, keluarga juga membutuhkan perhatian yang serius dari semua anggota keluarga. Keluarga sebagai lembaga pendidikan utama, tentunya diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam proses pendidikan.

Keluarga seharusnya tidak hanya menjadi tempat tinggal bersama, tetapi juga menjadi pusat pendidikan utama yang menanamkan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial. Nilai-nilai pendidikan ini seharusnya tercermin dalam setiap aktivitas dan interaksi anggota keluarga. Dengan menjadikan pendidikan sebagai orientasi utama, keluarga dapat memainkan peran penting dalam membentuk karakter manusia yang utuh, yakni manusia yang memiliki kesadaran, empati, dan tanggung jawab. Proses ini merupakan bagian dari (*humanisasi*), yaitu usaha menciptakan pribadi yang beradab dan berakhlak mulia melalui lingkungan keluarga yang mendidik.

Dalam ajaran Islam, pernikahan dikenal dengan istilah "*nikah*", yang merupakan sebuah ikatan suci berupa akad antara laki-laki dan perempuan. Akad ini tidak sekadar formalitas hukum, melainkan perjanjian spiritual yang menghalalkan hubungan suami istri dan menyatukan dua insan dalam ikatan tanggung jawab bersama. Pernikahan dalam Islam didasarkan pada prinsip kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak, serta dilandasi niat untuk membentuk keluarga yang penuh cinta, kasih sayang, dan mendapat ridha Allah Swt. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan maslahat, menjadi tempat bertumbuhnya generasi yang beriman dan berakhlak.²

berbicara mengenai keluarga, keluarga dapat diartikan sebagai sebuah unit sosial yang terdiri atas individu-individu yang terikat oleh hubungan biologis seperti darah, atau ikatan legal melalui pernikahan. Dalam konteks ini, keluarga juga menjalankan peran penting dalam memenuhi berbagai fungsi dasar yang bersifat instrumental, seperti memberikan perlindungan, pemenuhan kebutuhan emosional, serta pembentukan nilai dan norma sosial. Jadi, keluarga bukan sekadar kumpulan orang yang tinggal bersama, melainkan sebuah sistem yang mendukung keberlangsungan kehidupan anggotanya secara fisik, emosional, dan sosial. dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan. Keharmonisan berasal dari

² Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 15

kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan keluarga adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan dan kerukunan rumah tangga.³

Pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah proses pendidikan yang diharapkan akan membawa dampak positif bagi remaja usia sekolah, yang mana mampu mengubah pola berpikir anak untuk tidak gegabah menjalankan pernikahan di usia yang belum matang. Adanya bimbingan ini di harapkan dapat mencegah dan menurunkan angka perkawinan anak serta mempersiapkan keluarga bagi remaja sesuai prespektif agama islam, perlunya bimbingan bagi remaja usia sekolah untuk memberi keterampilan dan pengetahuan untuk menjadi remaja yang berkarakter melalui pelayanan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah.⁴

Dalam pandangan personal, keluarga mencerminkan berbagai nilai luhur seperti keimanan yang mendalam kepada Tuhan, sikap rela berkorban demi kepentingan bersama, keteguhan dalam menjalankan kebaikan, loyalitas, serta berbagai prinsip mulia lainnya yang menjadi landasan moral individu. Keluarga berperan sebagai wadah pembentukan karakter,

³ Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah", (*Jurnal Tahqiq*, Vol. 18, No. 1, 2024), h.110

⁴ KEMENAG Kabupaten Jembrana, "Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja Usia Sekolah Tahap II", 2022, diakses melalui <https://bali.kemenag.go.id/jembrana/berita/35585/bimbingan-perkawinan-pra-nikah-remaja-usia-sekolah-tahap-ii>.

membantu setiap anggotanya untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, dari perspektif sosial, keluarga dianggap sebagai lembaga utama dalam struktur masyarakat dan memiliki posisi yang sangat vital dalam pembentukan tatanan sosial. Di dalam keluarga, individu dikenalkan pada budaya, norma, dan kebiasaan masyarakat, serta berperan aktif dalam menjaga dan meneruskan nilai-nilai tersebut kepada generasi penerus.⁵

Proses pewarisan ini mencakup bukan hanya aset material, tetapi juga kekayaan intelektual dan spiritual yang menjadi bekal hidup anak-anak di masa depan. Dengan demikian, keberlangsungan peradaban ditopang oleh kontribusi keluarga dalam mencetak generasi yang sehat secara jasmani dan rohani, serta produktif dan inovatif. Pembangunan dunia tidak boleh terhenti hanya karena berakhirnya kehidupan seseorang, sebab ilmu dan nilai-nilai yang bermanfaat perlu senantiasa dilestarikan dan dikembangkan lintas generasi.

Keluarga merupakan komponen terkecil dalam tatanan masyarakat, terjadi adanya keluarga disebabkan perkawinan antara seorang pria dan wanita karena saling mencintai dan menebar kasih sayang yang disatukan dalam ikatan suci dan agung, akad yang sangat kuat yaitu perkawinan. Islam sangat tegas bahwa dalam ikatan perkawinan merupakan cara untuk menciptakan suatu keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang (*Sakinah*,

⁵ Porwokerto, "Pendidikan Islam Di Keluarga Dalam Perspektif Demokrasi". (*Jurnal Penelitian*, vol 10 no 2, 2020), h. 112

mawaddah, dan warohmah) adanya hubungan silih asah, silih asih dan silih asuh antara dua pasangan suami istri berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut hal-hal tersebut.⁶

Dari segi pandang Hammudah Abd Al-Ati beliau mendefinisikan keluarga sebagai suatu yang bersifat khusus dan terdapat keterikatan satu sama lain, dan dalam keluarga terjalin antara ikatan darah atau pernikahan. Dan menurut definisi dari Hammudah Abd Al-Ati terjadinya ikatan keluarga disebabkan oleh adanya ikatan darah dan.⁷

Awal mula munculnya ikatan darah adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Di keadaan ini suami dan istri akan menganggap bahwa pasangannya lah yang akan selalu ada dan dan paling bisa mengayomi. Dan itu adalah modal bagi pasangan keluarga untuk membina dan membentuk suatu keluarga yang bahagia, sakinah, serta maslahat, pikiran serta jiwa juga merasa tenang, fisik dan batin juga terasa bahagia, kehidupan dan ekonomi stabil dan juga ketenteraman dan keamanan dalam sebuah rumah tangga akan menghampiri keluarga dan tujuan hidup mudah dicapai.

Dalam ajaran Islam, konsep keluarga dan dakwah merupakan dua unsur yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Dakwah sejatinya dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga, yang menjadi tempat pertama untuk menyeru kepada kebaikan dan menjalankan nilai-

⁶ Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010). 30:21.

⁷ Ramayulis, et.al., Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga, Kalam Mulia, Jakarta, 2001, hlm. 1.

nilai Islam. Ketika keluarga telah dibina dengan baik berdasarkan ajaran Islam, maka secara otomatis akan memberikan pengaruh positif bagi masyarakat luas, membentuk tatanan sosial yang lebih sehat dan harmonis. Keluarga ideal adalah keluarga yang menanamkan prinsip-prinsip keislaman dalam kehidupan sehari-hari, menjadikannya sebagai dasar pendidikan moral dan spiritual. Rasulullah saw. menegaskan pentingnya peran dakwah dalam keluarga, salah satunya dengan memperbanyak membaca dan mempelajari Al-Qur'an di dalam rumah sebagai sumber petunjuk hidup. Beliau mengingatkan bahwa rumah yang tidak dipenuhi dengan lantunan Al-Qur'an akan menjadi sempit, minim kebaikan, dan dipenuhi keburukan. Oleh karena itu, setiap keluarga dituntut untuk menanamkan ketaatan kepada Allah, menjauhkan diri dari kemaksiatan, dan membiasakan dzikir sebagai benteng perlindungan dari siksa neraka, serta sebagai bagian dari pendidikan ruhani yang akan memperkuat keimanan seluruh anggotanya.⁸

Dalam keluarga orang yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anak adalah orang tua. Pada saat ini, orang tua harus memberikan perhatian ekstra terhadap masalah pendidikan anak dan mempersiapkannya untuk menjadi insan yang handal dan aktif di masyarakatnya kelak. Keluarga mempunyai peranan penting dalam pendidikan, baik dalam lingkungan masyarakat islam maupun non

⁸ Hadi machmud, "Implementasi Dakwah dalam Keluarga", (Al-Munzir, vol. 07, no. 1, Mei 2020), h.41

islam.karena keluarga merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama dimana dia mendapatkan pengaruh dari anggota-anggotanya pada masa yang amat penting dan paling kritis dalam pendidikan anak, yaitu tahun-tahun pertama dalam kehidupannya (usia prasekolah). Sebab pada masa tersebut apa yang ditanamkan dalam diri anak akan sangat membekas, sehingga tak mudah hilang atau berubah sesudahnya.⁹

Namun beberapa fakta yang dihimpun dari data perceraian dan pernikahan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Trenggalek khususnya di Kecamatan Munjungan, data statistik dua tahun terakhir pada tingkat pernikahan kecamatan Munjungan menduduki peringkat ke 3 terbanyak dari 14 kecamatan dan perceraian di peringkat ke 5 terbanyak dari 14 kecamatan.¹⁰ Kemudian dilihat dari angka pernikahan anak data statistik tahun 2023 bahwa perkawinan anak satu tahun terakhir di Munjungan mencapai 16 catin anak yang mana kecamatan lain di trenggalek mencapai 28 catin anak. Fakta ini memperlihatkan bahwa keluarga belum dapat memainkan peran pentingnya sebagai lembaga pendidikan awal, yang diharapkan dapat membentuk watak dan kepribadian manusia seutuhnya. Namun pada dasarnya KUA Munjungan telah berusaha dalam mengupayakan kesadaran keluarga maslahat. Tetapi angka perceraian dan

⁹ Zakiyah Dradjat, "Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental" (*Jakarta: Bulan Bintang, 1997*), h.71

¹⁰ Melalui [Nikah dan Cerai di Kabupaten Trenggalek - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek](#), pada tanggal 12 Januari 2025.

pernikahan anak di Munjungan masih tinggi. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan peninjauan kembali.¹¹

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pemerintah di tingkat daerah yang memiliki peran penting dalam memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya terkait urusan keagamaan dan keluarga. Sebagai garda terdepan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum di bidang agama, KUA telah berupaya secara maksimal, meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana, untuk menyuguhkan pelayanan yang optimal kepada publik. Namun demikian, penting untuk terus dilakukan sosialisasi dan publikasi mengenai peran, wewenang, serta tanggung jawab KUA agar masyarakat semakin memahami keberadaannya secara menyeluruh. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui secara utuh cakupan tugas KUA. Hal ini menyebabkan munculnya persepsi keliru bahwa fungsi KUA hanya terbatas pada pelaksanaan akad nikah dan pembacaan doa semata.¹²

Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) dan Kementerian Agama (Kemenag) bekerja sama dalam program ketahanan keluarga. Program ini bertujuan untuk memperkuat peran keluarga sebagai pondasi pembentukan karakter yang kuat. Kementerian Agama

¹¹ Diakses melalui [DATA JUMLAH PERKAWINAN ANAK PER KECAMATAN KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak](#), pada tanggal 12 Januari 2025.

¹² Diakses melalui <https://sumsel.kemenag.go.id/berita/view/997371/kakua-sungai-are--kua-merupakan-bagian-dari-institusi-pemerintah-daerah>, pada tanggal 23 Januari 2025.

(KEMENAG) mengusung empat sesuatu yang tidak bisa diabaikan dalam program gerakan Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) yakni stunting program anti kerdil, ketahanan keluarga yang lemah, perkawinan anak, dan perceraian. Hal ini sesuai dengan permasalahan yang ada di Kecamatan Munjungan. Ada enam aksi nyata Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama' dalam mewujudkan keluarga maslahat. Enam aksi tersebut yaitu Relasi keluarga maslahat, keluarga sejahtera, keluarga sehat, keluarga terdidik, keluarga moderat dan keluarga cinta alam.¹³

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, pengertian dan tujuan dari sebuah perkawinan tertuang secara tegas dalam Bab I Pasal 1 yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa salah satu sasaran utama dari pernikahan adalah terwujudnya keluarga yang harmonis, damai, penuh cinta, dan kasih sayang atau yang sering disebut sebagai keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam konteks kehidupan sosial, masyarakat pada hakikatnya merupakan kumpulan dari unit-unit keluarga. Maka dari itu, kekuatan dan kestabilan suatu masyarakat sangat bergantung pada kondisi keluarga-keluarga di dalamnya jika keluarga kuat dan sehat,

¹³ Dikutip melalui <https://kemenag.go.id/kolom/gerakan-keluarga-maslahat-untuk-keluarga-indonesia-sejahtera-gGqNS>, diakses pada tanggal 25 Januari 2025.

maka masyarakat pun akan menjadi tangguh dan sejahtera; sebaliknya, jika keluarga rapuh, maka masyarakat pun turut terancam kehancurannya. Meskipun proses untuk menikah secara administratif tidaklah rumit, namun upaya untuk membangun dan mempertahankan keluarga yang ideal, harmonis, dan langgeng merupakan tantangan tersendiri. Sebagaimana dalam pembangunan fisik sebuah bangunan yang memerlukan rancangan atau desain sebagai acuan, membentuk keluarga yang sakinah juga menuntut adanya pemahaman dan konsep yang jelas mengenai nilai-nilai, tujuan, serta prinsip-prinsip yang ingin diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga.¹⁴

Mengingat KUA Munjungan merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat dan Juga Sebagai upaya untuk menekan angka perceraian dan meningkatkan kualitas keluarga, maka KUA Munjungan sangat relevan dan merupakan suatu wadah serta perantara yang bisa dijadikan pondasi awal dalam membina bahtera rumah tangga pra dan pasca perkawinan maka dari itu peneliti merumuskan suatu masalah dan memfokuskan pada strategi dakwah dalam upaya peningkatan kesadaran keluarga maslahat dalam penelitiannya seperti yang tertera pada rumusan masalah.

Dari latar belakang di atas, muncul pertanyaan mengenai kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) terdapat

¹⁴ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", (Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2020), h. 413.

peningkatan kualitas perkawinan dengan penelitian yang berjudul **“Strategi Dakwah Pra-nikah KUA Munjungan dalam Meningkatkan Kesadaran Keluarga Maslahat”**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berasal dari latar belakang yang sudah tertulis di atas, maka fokus pada penelitian ini adalah adalah strategi dakwah pra-nikah dalam meningkatkan kesadaran keluarga maslahat. Adapun fokus penelitin yang akan dibahas pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi dakwah yang diterapkan KUA Munjungan dalam meningkatkan kesadaran keluarga maslahat ?
2. Bagaimana kegiatan dakwah yang dilakukan KUA Munjungan dalam upaya meningkatkan kesadaran keluarga maslahat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk menginformasikan atau menjelaskan kepada pembaca perihal berikut, yakni:

1. Untuk mengetahui strategi dakwah yang dilakukan oleh KUA Munjungan dalam upaya meningkatkan kesadaran keluarga maslahat.
2. Untuk mengetahui kegiatan dakwah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kesadaran keluarga maslahat.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi berbagai aspek, secara teoritis maupun praktis, meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi upaya pembinaan yang tepat sekaligus penambahan wawasan keilmuan bagi pembaca dalam kegiatan dakwah yang digunakan terhadap peningkatan kualitas perkawinan di masyarakat, serta memberikan kontribusi teoritis khususnya dalam ruang lingkup ilmu-ilmu sosial dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu lembaga dalam menerapkan dakwah yang tepat untuk meningkatkan kualitas perkawinan di masyarakat dan berdampak positif bagi kehidupan di masyarakat dan lembaga bisa lebih meningkatkan efektivitas kegiatan yang paling berdampak, kemudian dengan adanya penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menilai program-program yang telah berjalan dan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat untuk perencanaan strategi dakwah sekaligus penguatan peran Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga dakwah dan pembinaan keluarga.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya salah paham dan timbul berbagai arti terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian ini serta pengertian judul secara keseluruhan maka terlebih dahulu perlu ditegaskan pengertian beberapa istilah yang membentuk sebuah judul yang dimaksud. Kemudian di akhir penegasan istilah dikemukakan pengertian judul secara keseluruhan.

1. Strategi

Strategi bersal dari kata Yunani *Strategia*, *Stratos* berarti militer, dan *ag* yang berarti memimpin, yang artinya seni atau ilmu-ilmu untuk menjadi seseorang jenderal.¹⁵

Strategi dapat dipahami sebagai metode atau pendekatan yang digunakan oleh individu maupun kelompok dalam melaksanakan suatu aktivitas atau tugas, baik metode tersebut telah dirancang sebelumnya maupun muncul secara spontan atau otodidak. Selain itu, strategi juga mencerminkan suatu proses yang terstruktur dan sistematis yang bertujuan untuk mencapai sasaran di masa depan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi lingkungan organisasi. Lebih lanjut, strategi juga dapat dimaknai sebagai pola atau rancangan tindakan, yakni seperangkat rencana terpadu yang disusun untuk mengatasi permasalahan atau

¹⁵ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: ANDI, 2002), h.3

menyelesaikan pekerjaan yang sedang dihadapi maupun yang akan datang, sehingga memberikan arah dan konsistensi dalam pengambilan keputusan.¹⁶

Dalam konteks strategi pada penelitian ini merujuk pada cara yang dipergunakan oleh KUA Munjungan.

2. Kesadaran

Kesadaran disebut juga dengan proses pendewasaan dalam diri suatu individu. Kesadaran adalah suatu kondisi seseorang yang memiliki keinginan tauan, kemauan, dan pengertian terhadap dirinya sendiri. Definisi ini diketahui sebagai suatu keadaan untuk mengenal diri sendiri.¹⁷

Pengetahuan secara mendalam tentang diri sendiri dan memberikan keluasan ruang untuk diri sendiri dalam melakukan tindakan dan perilaku yang diiringi oleh kemampuan diri dan mawas diri yang melekat pada diri kita sendiri ini adalah definisi lain dari kesadaran.¹⁸

Tindakan yang bisa dikatakan sebagai bentuk kesadaran adalah tentang beragama. Artinya kita sebagai individu perlu memahami,

¹⁶ Ach.Baidowi, *Strategi Dakwah di Era New Normal*, (Muttaqien, Vol. 2. No. 1 Januari 2021), h.59.

¹⁷ Gordon Wallport, "Patternand Growthin Personality", (London: Holt Rinehart & Winston, 1991), h. 119.

¹⁸ Hasyim Hasanah, "Pengaruh Kesadarandan Kematangan Beragama Terhadap Komitmen Organisasi Karyawan (Studi Kasus di RSUD Tugurejo Semarang)", (IAIN Walisongo Semarang, 2008), h, 37.

mengerti, dan juga menghayati, serta melaksanakan ajaran agama secara benar dan konsisten. Hal ini disebut juga proses percampuran seluruh pengalaman hidup yang diketahui sebagai cerminan dari falsafah serta tujuan hidup, sehingga hal itu tersebut memunculkan hal positif dalam hidup kita.¹⁹

Kesadaran berarti memperluas pola pikir dalam hal yang merujuk pada penelitian ini, yang mana kesadaran merupakan tema penting dalam proses pendewasaan pikiran yang akan berpengaruh dalam kehidupan selanjutnya sebagai keluarga.²⁰

3. Keluarga

Keluarga merupakan pranata sosial dasar yang bersifat universal, artinya keluarga merupakan pranata sosial pertama yang diperlukan untuk membentuk individu. Definisi lain terkait keluarga adalah unsur sosial yang paling penting dan utama bagi para anggotanya karena adanya hubungan emosional yang intim, interaksi yang intens dan pengaruhnya terhadap proses sosialisasi yang intensif. Unit terkecil dalam masyarakat adalah keluarga.²¹

¹⁹ Hasyim Hasanah, *Faktor-Faktor Pembentuk Kesadaran Beragama Anak Jalanan (UIN Walisongo Semarang)*, vol 10 no 2, April 2020, h. 211

²⁰ Hasanah, "Faktor-Faktor Pembentuk Kesadaran Beragama Anak Jalanan", (*Sawwa: Jurnal Studi Gende*), h. 210

²¹ Octayama, "Sosiologi Keluarga", (*Media Sains: Makassar, 2021*), h. 2.

Peran keluarga sangat berdampak serius dalam membentuk dan menanamkan perilaku sosial yang akan diterapkan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai lingkungan pertama tempat seseorang tumbuh dan berkembang, keluarga menjadi wadah utama dalam membangun hubungan emosional yang kuat antara ayah, ibu, dan anak melalui interaksi yang intens dan berkesinambungan. Dalam konteks sosial, keluarga berfungsi sebagai unit terkecil dalam struktur masyarakat, namun memiliki pengaruh besar sebagai pondasi awal dalam menciptakan tatanan kehidupan sosial yang harmonis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keluarga dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam membentuk masyarakat yang beradab dan sejahtera.²²

4. Maslahat

Maslahat berawal dari bahasa Arab yang memiliki pengertian "kebaikan, manfaat, atau kepentingan". Maslahat diartikan sebagai manfaat atau pekerjaan yang mengandung manfaat. Adapun pengertian maslahat dalam Ensiklopedi Hukum Islam, secara bahasa maslahat adalah bentuk masdar dari madli sholaha dan bentuk tunggal dari jama' masholeh yang artinya sama dengan manfaat.²³ Oleh karena itu, segala

²² Siti, Wayan, "Peran Perempuan Dalam Keluarga", (*IPTEK Journal of Proceedings Series*, 2018), h. 62.

²³ Abdul Aziz Dahlan dan dkk, "Ensiklopedi Hukum Islam", (*Jakarta: PT. Ichtiar Baru van hove*, 1996), h. 1143

sesuatu yang mempunyai nilai manfaat bisa dikatakan maslahat. Sedangkan pengertian maslahat secara istilah diantaranya menurut *Imam al-Ghazali* bahwa maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan.²⁴

F. Sistematika Penulisan

- Bab I : Menyajikan latar belakang masalah atau konteks penelitian yang berkaitan dengan paparan umum mengenai keluarga maslahat, masalah yang timbul, hubungan masalah dengan konsep keluarga maslahat. Rumusan masalah. Tujuan penelitian. Kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Penegasan Istilah. Dan Sistematika penulisan.
- Bab II : Membahas tentang tinjauan penelitian yang meliputi: keluarga maslahat, dakwah pra-nikah, peran KUA. Literatur review. Kerangka pemikiran
- Bab III : Membahas mengenai metodologi penelitian yang meliputi rancangan penelitian. Kehadiran peneliti. Lokasi penelitian. Data dan sumber data. Teknik pengumpulan data. Analisis data. Pengecekan keabsahan data. Dan tahapan penelitian.
- BAB IV : Membahas tentang Hasil Penelitian. Yang didalamnya berisi Deskripsi data dan Temuan Penelitian.

²⁴ Khodijah, "Maqashid Syari'ah Dan Maslahat Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syari'ah", (*Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, vol 3 no 1, 2020), h. 661.

- Bab V : Membahas tentang Hasil dan pembahasan dua hal yaitu: jenis kegiatan dakwah yang dilakukan oleh KUA kecamatan Munjungan dalam upaya kesadaran keluarga maslahat.
- Bab VI : Penutup berisi tentang Kesimpulan. Implikasi Penelitian dan Saran serta rekomendasi pustaka yang berkaitan dengan tema yang dibahas.